



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 4 TAHUN 2012

TENTANG

PERINTAH PENANGGUHAN SEMENTARA

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54 sampai dengan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, perlu ditetapkan Peraturan Mahkamah Agung RI yang mengatur tentang syarat dan tata cara pengajuan permohonan perintah penangguhan sementara;
- b. bahwa Undang-Undang Kepabeanan belum mengatur dengan jelas dan rinci tentang syarat-syarat dan tata cara pengajuan permohonan perintah penangguhan sementara waktu pengeluaran barang impor atau ekspor yang diduga merupakan hasil pelanggaran merek atau hak cipta dari kawasan pabean;
- c. bahwa untuk kelancaran pemeriksaan permohonan penetapan perintah penangguhan sementara tersebut, Mahkamah Agung RI memandang perlu untuk mengatur tentang syarat-syarat, tata cara, pemeriksaan dan penerbitan perintah penangguhan sementara.

Mengingat

- 1. Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Perubahan Ketiga
- 2. Undang-Undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- 3. Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009.
- 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*Agreement Establishing the World Trade Organization*), yang mencakup Persetujuan TRIPs (*Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*).
- 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.
- 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
TENTANG PERINTAH PENANGGUHAN SEMENTARA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Mahkamah Agung ini, yang dimaksud dengan :

1. Perintah Penangguhan Sementara, adalah suatu perintah tertulis berupa penetapan dari Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri setempat kepada Pejabat Bea dan Cukai untuk menangguhkan sementara waktu, pengeluaran barang impor atau ekspor dari Kawasan Pabean, berdasarkan bukti yang cukup, diduga merupakan hasil pelanggaran merek atau hak cipta yang dilindungi di Indonesia;
2. Pengadilan adalah Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri di wilayah hukum Kawasan Pabean setempat berada.
3. Permohonan adalah permintaan pemohon untuk menangguhkan sementara waktu pengeluaran barang impor atau ekspor sebagaimana disebutkan pada angka 1.
4. Pemohon adalah pemilik atau pemegang hak atas merek atau hak cipta yang meminta perintah penangguhan pengeluaran barang impor atau ekspor dari Kawasan Pabean.
5. Termohon adalah orang yang menguasai barang impor atau ekspor yang dimintakan penangguhan pengeluaran barang impor atau ekspor dari Kawasan Pabean.
6. Hari adalah hari kerja.
7. Juru Sita adalah juru sita pada Pengadilan.
8. Pejabat Bea dan Cukai adalah pegawai Direktorat Jendral Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan.

BAB II

SYARAT DAN TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN

Pasal 2

Permohonan perintah penangguhan sementara harus dilengkapi dengan:

- (1). Bukti kepemilikan merek atau hak cipta;
- (2). Bukti pendukung yang dapat digunakan sebagai petunjuk awal adanya pelanggaran merek atau hak cipta;
- (3). Perincian dan keterangan yang jelas mengenai barang impor atau ekspor yang dimintakan penangguhan sementara pengeluarannya antara lain Nomor Surat Muatan Angkutan Laut (*bill of lading*) atau Nomor Surat Muatan Angkutan Udara (*airway bill*), Nomor Sarana Pengangkut, jenis dan jumlah barang, pelabuhan tujuan, negara asal;
- (4). Membayar jaminan berupa uang tunai atau jaminan bank setara dengan nilai barang yang akan ditangguhkan pengeluarannya serta biaya yang akan timbul akibat adanya perintah penangguhan sementara; dan

- (5). Biaya yang akan timbul akibat adanya perintah penangguhan sementara sebagaimana dimaksud pada angka 4 antara lain meliputi perkiraan sewa gudang, sewa kontainer (demorages), ongkos angkut pindah tempat penimbunan.

Pasal 3

- (1). Permohonan dibuat secara tertulis ditujukan kepada Ketua Pengadilan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya disertai lampiran surat kuasa khusus.
- (2). Permohonan didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan, setelah membayar biaya perkara dan uang jaminan.

BAB III

PEMERIKSAAN PERMOHONAN

Pasal 4

- (1). Setelah permohonan didaftarkan, pada hari itu juga Panitera menyerahkan surat permohonan kepada Ketua Pengadilan.
- (2). Ketua Pengadilan dapat menunjuk seorang hakim untuk memeriksa permohonan.

Pasal 5

- (1). Hakim Pengadilan wajib mempelajari, memeriksa, dan mempertimbangkan alat bukti serta mendengarkan keterangan Pemohon.
- (2). Hakim harus mempertimbangkan besarnya jumlah uang jaminan sebanding dengan nilai barang yang ditangguhkan pengeluarannya serta biaya yang akan timbul akibat adanya penangguhan sementara.
- (3). Selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) hari setelah pendaftaran permohonan, Pengadilan memberikan penetapan.
- (4). Pengadilan menetapkan mengabulkan atau menolak permohonan Pemohon.

BAB IV

PENETAPAN PERMOHONAN PERINTAH PENANGGUHAN SEMENTARA

Pasal 6

Dalam hal Pengadilan mengabulkan permohonan, di dalam penetapan mencantumkan amar :

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon.
- b. Menangguhkan sementara waktu pengeluaran barang dari kawasan pabean selama 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya penetapan oleh Pejabat Bea Cukai.
- c. Memerintahkan kepada Pejabat Bea Cukai setempat untuk melaksanakan penetapan perintah penangguhan sementara.

- d. Memberi izin kepada Pemilik atau pemegang hak merek atau hak cipta untuk memeriksa barang impor atau ekspor yang diminta penangguhan pengeluarannya dengan sepengetahuan Pejabat Bea Cukai.

Pasal 7

Dalam hal Pengadilan menolak permohonan, di dalam penetapan mencantumkan amar :

- a. Menolak permohonan Pemohon.
- b. Mengembalikan uang jaminan kepada Pemohon berikut biaya lain yang timbul akibat adanya perintah penangguhan sementara.
- c. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon.

BAB V

TINDAKAN SETELAH PENERBITAN PENETAPAN

Pasal 8

- (1). Setelah Ketua Pengadilan memberikan penetapan perintah penangguhan sementara maka perintah tersebut segera pada hari yang sama, diberitahukan secara sah kepada pejabat bea dan cukai pada kantor pabean tempat pemasukan atau pengeluaran barang oleh juru sita Pengadilan dengan tembusan kepada Direktorat Penindakan dan Penyidikan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- (2). Pejabat bea dan cukai yang bersangkutan setelah menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) langsung melakukan pencegahan atas barang sesuai ketentuan kepabeanan yang berlaku.
- (3). Pejabat bea dan cukai yang bersangkutan paling lambat 1 (satu) hari setelah menerima penetapan perintah penangguhan sementara memberitahukan secara tertulis kepada importir, eksportir atau pemilik barang mengenai adanya perintah penangguhan sementara pengeluaran barang impor dan ekspor tersebut.
- (4). Dalam hal penetapan perintah penangguhan sementara waktu tidak dapat dilaksanakan karena barang impor atau ekspor tidak berada di dalam Kawasan Pabean, Pejabat bea dan cukai segera memberitahukan secara tertulis kepada Ketua Pengadilan.

BAB VI

PELAKSANAAN PENETAPAN PERINTAH PENANGGUHAN SEMENTARA

Pasal 9

- (1). Sesuai dengan izin Ketua Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf d, Pemohon melakukan pemeriksaan dengan sepengetahuan pejabat bea dan cukai dihadiri juru sita dan Termohon atau kuasanya dengan memperhatikan kepentingan yang wajar dari Termohon.

- (2). Pemeriksaan tersebut dilakukan dalam rangka identifikasi atau pencacahan untuk kepentingan pengambilan tindakan hukum atau langkah-langkah untuk mempertahankan hak yang diduga telah dilanggar.
- (3). Pelaksanaan pemeriksaan dibuat berita acara oleh juru sita.

BAB VII

JANGKA WAKTU PENANGGUHAN

Pasal 10

- (1). Penangguhan pengeluaran barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari.
- (2). Atas permintaan Pemohon karena proses pemeriksaan belum selesai, Ketua Pengadilan dapat memberikan perpanjangan penangguhan untuk paling lama 10 (sepuluh) hari berdasarkan alasan disertai dengan syarat yang dapat diterima oleh Pengadilan.
- (3). Perpanjangan penangguhan terhadap pengeluaran barang impor atau ekspor sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 disertai dengan perpanjangan jaminan.
- (4). Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 berdasarkan alasan dan dengan syarat tertentu, dapat diperpanjang satu kali untuk paling lama 10 (sepuluh) hari dengan perintah tertulis Ketua Pengadilan.

Pasal 11

BERAKHIRNYA PENANGGUHAN

- (1). Apabila dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari, Pejabat bea dan cukai tidak menerima pemberitahuan dari Pemohon, bahwa tindakan hukum yang diperlukan untuk mempertahankan haknya telah dilakukan dan Ketua Pengadilan tidak memperpanjang secara tertulis perintah penangguhan, Pejabat bea dan cukai wajib mengakhiri tindakan penangguhan pengeluaran barang impor atau ekspor yang bersangkutan dan menyelesaikannya sesuai dengan ketentuan kepabeanan yang berlaku.
- (2). Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) juga berlaku terhadap berakhirnya jangka waktu penangguhan yang telah diperpanjang oleh Pengadilan.
- (3). Apabila dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari Pemohon telah mulai melakukan tindakan hukum untuk mempertahankan haknya, Pemohon wajib segera melaporkan kepada pejabat bea dan cukai.
- (4). Dalam hal tindakan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 telah diberitahukan dan Ketua Pengadilan tidak memperpanjang secara tertulis perintah penangguhan, pejabat bea dan cukai mengakhiri tindakan penangguhan pengeluaran barang impor atau ekspor yang bersangkutan dan menyelesaikan sesuai dengan ketentuan kepabeanan yang berlaku, terutama yang berkaitan dengan tindakan hukum oleh Pemohon.
- (5). Dalam hal keadaan barang cepat rusak Termohon dapat mengajukan permintaan secara tertulis kepada Ketua Pengadilan untuk mengakhiri penangguhan kepada pejabat bea dan cukai dengan menyerahkan jaminan yang sama.
- (6). Kewenangan pengajuan permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 dapat juga diajukan oleh pejabat bea dan cukai dalam rangka pelaksanaan tugasnya tanpa menyerahkan jaminan.

Pasal 12

- (1). Apabila dari hasil pemeriksaan barang diduga terjadi pelanggaran dan terhadap barang dimaksud telah dilakukan tindakan hukum oleh Pemohon, jaminan dikembalikan kepada Pemohon.
- (2). Apabila dari hasil pemeriksaan barang diduga tidak ada pelanggaran merek atau hak cipta, maka uang jaminan diserahkan kepada Termohon,
- (3). Apabila Termohon menderita kerugian melebihi dari nilai jaminan yang diserahkan Pemohon, Termohon dapat mengajukan gugatan.

BAB VIII

TINDAKAN HUKUM LANJUTAN

Pasal 13

Setelah dilakukan pemeriksaan barang dan terdapat bukti yang cukup adanya pelanggaran merek atau hak cipta, Pemohon dapat mengajukan tindakan hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang yang berlaku.

BAB IX

PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Mahkamah Agung ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada tanggal : 30 Juli 2012

